

Analysis of the Implementation of Personal Data Protection in the Shopee Online Shopping Application

[Analisis Implementasi Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi Belanja Online Shopee]

Rico Ardi Wijaya¹⁾, Mochammad Tanzil Multazam²⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract. Online shopping application have become the choice of many people to fulfill their shopping needs. One of the leading platforms is Shopee. However with the increasing use of these online shopping applications concerns about the security of users personal data have also arisen. The purpose of this study is to determine the implementation of personal data protection in the shopeee online shopping application. Using a Normative Juridical method with a legislative approach, the result of this study show that the implementation of personal data protection in the shopee online shopping application is not in accordance with law No.27 of 2022 concerning personal data protection. There are several aspects that need to be considered, including the type of personal data, the rights of data subjects, and the obligations of personal data controllers. Shopee needs to make adjustments to ensure that the practices of collecting, using and protecting personal data comply with the provisions of the law. In ensuring compliance with personal data protection Law, shopee needs to take concrete steps, such as providing more detailed information about the types of personal data collected, the rights of data subjects and the mechanisms for implementing these rights.

Keywords - Implementation; Personal Data Protection; Shopee

Abstrak. Aplikasi belanja online menjadi pilihan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu platform belanja online yang terkemuka saat ini adalah shopee. Namun dengan semakin meningkatnya penggunaan aplikasi belanja online tersebut muncul kekhawatiran akan keamanann data pribadi pengguna. Tujuan penelitian ini yakni guna mengetahui implementasi perlindungan data pribadi pada online shopee. Dengan memnggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan periundang-undangan (Statue Approach). Hasil penelitian ini Dalam analisis mengenai implementasi perlindungan data pribadi pada Kebijakan Privasi Shopee saat ini tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan UU 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Terdapat kekurangan dalam hal memberikan informasi yang cukup kepada konsumen/pengguna tentang identitas, dasar hukum, tujuan pemrosesan data pribadi, dan tanggung jawab Shopee.

Kata Kunci - Implementasi; Perlindungan Data Pribadi; Shopee

I. PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin maju ini, aplikasi e-commerce menjadi salah satu platform yang paling populer di kalangan pengguna internet. Aplikasi belanja online telah menjadi pilihan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Salah satu platform yang terkemuka dalam hal ini adalah Shopee, yang telah berhasil menarik banyak pengguna di Indonesia dan negara lainnya [1]. Shopee merupakan sebuah aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai produk dan layanan dari berbagai penjual [2]. Namun, dengan semakin meningkatnya penggunaan aplikasi belanja online tersebut, muncul pula kekhawatiran akan keamanan data pribadi pengguna.

Hilangnya data pribadi merupakan masalah kritis dalam konteks digital. Informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon dan informasi sensitif lainnya dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti hacker atau penjahat dunia maya. Jika informasi pribadi seseorang jatuh ke tangan yang salah, hal itu dapat mengakibatkan penyalahgunaan, pencurian identitas, atau pelanggaran privasi yang dapat merugikan pengguna [3]. Selain pencurian identitas, Pengungkapan data pribadi juga dapat menyebabkan pelanggaran perlindungan data yang serius. Informasi pribadi yang jatuh ke tangan yang salah dapat digunakan untuk mengungkap rahasia pribadi, membahayakan keselamatan individu, atau mengintimidasi korban[4]. Dalam kasus yang lebih ekstrem, data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk pemerasan atau penipuan yang lebih kompleks [5].

Dalam konteks kebocoran data pribadi di Shopee, konsekuensi yang mungkin terjadi adalah kerugian finansial bagi pengguna. Informasi seperti nomor kartu kredit atau informasi keuangan yang terkait dengan akun Shopee dapat digunakan untuk melakukan transaksi tanpa izin atau mengakses rekening bank pengguna [6]. Selain itu, informasi pribadi yang jatuh ke tangan yang salah juga dapat dieksploitasi untuk melakukan serangan phishing, di mana pelaku berusaha memperoleh informasi tambahan dari korban dengan mengaku sebagai entitas yang sah [7]. Kasus kebocoran data pribadi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap perlindungan data pribadi pengguna Shopee [8]. Maka

dari hal itu, penting guna mempelajari implementasi perlindungan data pribadi yang diterapkan Shopee sebagai platform aplikasi belanja online [9]. Namun, meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan dan memastikan perlindungan tersebut [10]. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk menerapkan proses ataupun alur yang mumpuni guna terlindungi terkait enkripsi data, audit keamanan serta akses data yang dibatasi data pribadi.

Salah satu kasus yang paling menonjol adalah hilangnya data pribadi di Shopee. Sebuah laporan dari www.viva.co.id mengungkapkan bahwa data konsumen Shopee telah dijual di forum hacker. Laporan ini pertama kali dilaporkan oleh akun Twitter @FalconFeedsio yang memposting tangkapan layar data konsumen Shopee yang dijual di platform tersebut. Seorang pengguna BreachForums bernama Tentang tweet ini, mereka juga membagikan tabel yang mirip dengan pilihan informasi yang terkandung dalam informasi yang diyakini telah disusupi. "Informasi pelanggan dari toko Indonesia telah ditambahkan ke forum peretas untuk dijual. Mereka mengklaim memiliki lebih dari 200.000 informasi termasuk nama, nomor kontak, kode pos, dan alamat," seperti dikutip dari tweet @falconfedsio. Dugaan kebocoran data sudah umum terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, mulai dari data pengguna Indihome, data pelanggan PLN, hingga data pelanggan Shopee terbaru.

Maka dari penjabaran diatas diperlukan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas oleh peneliti. Kajian pertama oleh Khatimah berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Lazada dan Shopee Apps". *Formulir Jurnal Lex LATA*, Vol. 4 No 3 Tahun 2023. penelitian ini bertujuan guna menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi Lazada dan Shopee. penelitian ini mempergunakan Metode hukum normatif, dimana di dalamnya dianalisis peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini yakni perlindungan hukum konsumen dalam berbelanja online dalam transaksi jual beli perlu diperkuat terutama dalam hal penyelesaian sengketa dan ganti rugi bagi konsumen yang bersangkutan. Kajian kedua oleh Muhammad, M.O. dan Nugroho, L.D. berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi e-Commerce Yang Terkena Kebocoran Data Pribadi". Dalam bentuk *Pamator Jurnal*, 14 No. 2 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini guna menganalisis perlindungan hukum yang ditawarkan kepada pengguna aplikasi e-commerce yang terkena dampak penyaringan data pribadi. metode yang dipergunakan penelitian hukum normatif tentang perlindungan data pribadi dan putusan pengadilan. Dapat ditarik kesimpulan yakni perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi e-commerce harus diperkuat, antara lain mengenai perlindungan data pribadi, kewajiban penyedia layanan dan tindakan kompensasi pengguna. Kajian ketiga oleh Indriyani, M. berjudul "Perlindungan Konsumen Online dan Data Pribadi Dalam Sistem Pemasaran Online". Dalam bentuk *Jurnal Justitia Hukum*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017. penelitian ini bertujuan guna menganalisis perlindungan privasi dan data pribadi konsumen dalam sistem e-commerce. Metode penelitian mempergunakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan privasi dan perlindungan data pribadi. maka didapat kesimpulan terkait perlindungan privasi dan data pribadi konsumen di pasar online harus diperkuat baik melalui regulasi yang lebih ketat maupun melalui kesadaran dan kebijakan penyedia layanan.

Hal yang menjadi pembeda pada penelitian terdahulu dengan saat ini yakni penelitian terdahulu berfokus membahas perlindungan hukum dan privasi terhadap konsumen dan pengguna aplikasi *e-commerce* secara umum. Sedangkan pada penelitian saat ini berfokus pada perlindungan data pribadi pada aplikasi belanja online shoppee sesuai atau tidak sesuai dengan uu tentang perlindungan data pribadi No. 27/2022. Urgensi pada penelitian saat ini yakni terkait dengan isu kebocoran data pribadi yang terjadi di Shopee, platform belanja online terbesar di Indonesia. Jumlah data yang diduga bocor sebanyak 200 ribu data menunjukkan adanya potensi kerugian yang signifikan bagi pengguna Shopee [11]. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis perlindungan data pribadi pada aplikasi ini guna mengurangi risiko kebocoran data di masa depan. Berikutnya, Relevansi dengan konteks digital dan perlindungan konsumen terkait perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin penting. Masyarakat mengandalkan aplikasi belanja online seperti Shopee untuk bertransaksi, sehingga perlindungan data pribadi pengguna menjadi prioritas. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis implementasi perlindungan data pribadi pada aplikasi belanja online shoppee dan mengetahui perlindungan data pribadi pada aplikasi belanja online shoppee sesuai atau tidak sesuai dengan UU tentang perlindungan data pribadi No.27/ 2022.

Rumusan masalah: Perlindungan data pribadi pada Online Shop

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana perlindungan data pribadi pada aplikasi belanja online shoppee sudah sesuai dengan UU 27/2022 tentang perlindungan data pribadi?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 16 <https://sdgs.un.org/goals/goal16>

II. METODE

Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) [12]. Pendekatan ini digunakan menganalisis dan mengevaluasi perlindungan data pribadi pada aplikasi belanja online Shopee berdasarkan ketentuan hukum yang terkait. Terdapat 2 sumber bahan hukum yang dipergunakan

yakni yang pertama, Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni UU ITE No.11/2008, UU perlindungan data pribadi 27/2022 dan PP penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik No.71/2019 (PP PSTE). Terdapat pula bahan hukum sekunder yakni jurnal, artikel, buku-buku hukum dan sumber lain yang relevan, Bahan tersebut digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu perlindungan data pribadi dalam konteks *e-commerce*, serta untuk mendukung analisis dan temuan yang dihasilkan Analisa bahan hukum yang digunakan yakni penalaran deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi

Dalam UU ITE No. 11/2008 tidak terlalu dijelaskan mengenai data pribadi. Namun dalam UU ITE No.11/2008 pasal 26 (1) dijelaskan mengenai hak privasi serta data pribadi dalam mencakup seluruh kehidupan pribadi seseorang termasuk Riwayat komunikasi dan informasi terhadap individu tersebut.

Penjelasan ini dikuatkan oleh pengaturan hukum lain yaitu peraturan pemerintah No.82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa data pribadi yaitu data perseorangan tertentu yang perlu dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya hal itu sesuai dengan pasal 1 ayat 27. Selain itu terdapat pendapat dari Menteri komunikasi dan informatika melalui peraturan Menteri bahwa yang menggambarkan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, perlu dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Pengertian umum data pribadi merupakan fakta-fakta yang berkaitan dengan individu mencakup informasi terkait data pribadi sehingga orang-orang yang bersangkutan ingin menjaga privasinya serta mungkin membatasi akses oleh pihak lain yang berpotensi dalam penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi juga menggambarkan informasi yang memiliki kaitan erat dengan individu tersebut dapat digunakan untuk membedakan karakteristik masing-masing individu.

Selanjutnya dalam UU perlindungan data pribadi pasal 1 ayat 1 memberikan definisi atau penjelasan mengenai data pribadi. Bahwa data pribadi yaitu setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi secara tersendiri. Maupun dikombinasikan dengan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non elektronik. Dalam UU Perlindungan data pribadi terdapat beberapa jenis data yang terbagi dalam 2 kelompok yaitu data pribadi yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik. Data bersifat umum mencakup informasi, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan kombinasi data untuk mengidentifikasi seseorang pengguna. Untuk data pribadi secara spesifik mencakup informasi seperti data kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi adalah data pribadi seseorang perlu dilindungi dan data tentang seseorang pada aplikasi belanja online baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi secara tersendiri. Maupun dikombinasikan dengan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non elektronik pun wajib dilindungi oleh pemilik aplikasi belanja online.

B. Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Privasi pada Online Marketplace

Implementasi perlindungan data pribadi dalam privasi pada online marketplace menjadi suatu hal yang sangat penting dalam era digital saat ini. Data pribadi konsumen menjadi semakin rentan terhadap risiko penyalahgunaan, peretasan, dan pelanggaran privasi [13]. Berikut merupakan penjabaran dari kebijakan privasi shopee yang beresiko terhadap pelanggaran, peretasan dan penyalahgunaan data pribadi (informasi yang didapatkan pada web <https://help.shopee.co.id/> terkait kebijakan privasi shopee).

1. Penerimaan Kebijakan Privasi:

Konsumen/pengguna menerima dan menyetujui praktik, persyaratan, dan kebijakan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini ketika menggunakan Layanan Shopee, mendaftar akun, mengunjungi Platform Shopee, atau mengakses Layanan.


- a. Konsumen/pengguna memberikan izin kepada Shopee untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengolah data pribadi mereka sesuai dengan Kebijakan Privasi.
- b. Konsumen/pengguna diminta untuk tidak menggunakan Layanan Shopee atau mengakses Platform Shopee jika mereka tidak menyetujui pengolahan data pribadi mereka seperti yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi ini.
- c. Shopee berhak untuk mengubah Kebijakan Privasi ini, dan perubahan tersebut akan diposting di Platform Shopee.

2. Pemberian Data Pribadi Orang Lain:

- a. Dalam situasi tertentu, konsumen/pengguna dapat memberikan data pribadi dari individu lain (seperti anggota keluarga atau teman mereka atau orang yang ada dalam daftar kontak mereka) kepada Shopee.

- b. Konsumen/pengguna harus memastikan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari individu tersebut untuk memproses data pribadi mereka sesuai dengan Kebijakan Privasi Shopee.
3. Penggunaan Cookies:
 - a. Shopee atau penyedia layanan resmi Shopee dapat menggunakan “cookie” atau fitur lain untuk mengumpulkan atau berbagi informasi terkait dengan penggunaan konsumen/pengguna atas Layanan atau Platform Shopee.
 - b. Cookie membantu Shopee meningkatkan kualitas Layanan dan Platform mereka, memberikan layanan baru, dan melakukan analisis data.
 - c. Konsumen/pengguna dapat memilih untuk menolak penggunaan cookie dengan mengatur pengaturan pada browser atau perangkat mereka, tetapi ini dapat membatasi fungsionalitas penuh dari Platform Shopee.

Data pribadi yang dikumpulkan Shopee, termasuk tetapi tidak terbatas, merujuk kepada berbagai jenis informasi yang Shopee mengumpulkan dari pengguna layanan Shopee [14]. Data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menghubungkan dengan individu tertentu. Berikut waktu pengumpulan data pribadi pengguna oleh shopee:



Gambar 1. Shopee Mengumpulkan Data Pribadi Konsumen

Sumber web: <https://help.shopee.co.id/>

Dari gambar 1. Bahwa Data pribadi yang dikumpulkan Shopee, termasuk tetapi tidak terbatas, merujuk kepada berbagai jenis informasi yang Shopee mengumpulkan dari pengguna layanan mereka. Data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menghubungkan dengan individu tertentu. Data pribadi berupa Nama, Alamat Email, Tanggal Lahir, Alamat Tagihan, Rekening Bank dan Informasi Pembayaran, Nomor Telepon, Jenis Kelamin, Ukuran dan Bentuk Tubuh, Informasi Perangkat yang Digunakan, Informasi tentang Jaringan, Foto, Rekaman Audio, atau Video, Identifikasi Pemerintah atau Informasi Verifikasi Identitas, Informasi Lain Terkait Penggunaan Layanan atau Platform, Informasi atau Data Terkait Pihak atau Individu Belum Terdaftar, Seluruh Data Konten yang Digunakan Pengguna.

Berikut adalah cara Shopee melindungi data pribadi konsumen/pengguna:

1. Penerapan Langkah Pengamanan:
 - a. Shopee menerapkan langkah-langkah pengamanan untuk menjaga keamanan data pribadi konsumen/pengguna.
 - b. Data pribadi konsumen/pengguna disimpan di jaringan yang aman dan hanya dapat diakses oleh sejumlah kecil karyawan yang memiliki hak akses khusus.
2. Penyimpanan Data Sesuai dengan Hukum:
 - a. Shopee akan menyimpan data pribadi konsumen/pengguna sesuai dengan Undang-Undang Privasi dan peraturan hukum yang berlaku.
 - b. Data pribadi akan dihapus atau diubah menjadi anonim ketika tujuan pengumpulan data tersebut tidak lagi berlaku, penyimpanan tidak lagi diperlukan secara hukum atau bisnis, atau tidak ada surat perintah yang melegitimasi penyimpanan lebih lanjut.
 - c. Jika konsumen/pengguna berhenti menggunakan Platform Shopee atau izin mereka dicabut, Shopee dapat terus menyimpan, menggunakan, dan mengungkapkan data pribadi sesuai dengan ketentuan Kebijakan

Privasi dan peraturan yang berlaku, dan data pribadi dapat dibuang sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan data pribadi dalam privasi pada online marketplace, beberapa tindakan perlu diambil:

1. Peningkatan Kesadaran
2. Penyusunan Kebijakan Privasi yang Kuat
3. Peninjauan Kontrak Baku
4. Penerapan Keamanan Data yang Kuat
5. Pematuhan terhadap Regulasi [15].

Dengan mengambil langkah-langkah ini, online marketplace dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi konsumen dan membangun kepercayaan yang lebih kuat di antara pengguna shopee [16]. Selain itu, upaya ini juga akan membantu dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

C. Analisis Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi Belanja Online Shopee dengan UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam konteks Perlindungan Data Pribadi pada aplikasi belanja online Shopee dengan mengacu pada Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah jenis data pribadi yang dikumpulkan oleh Shopee, hak subjek data pribadi, dan kewajiban pengendali data pribadi.

Berikut adalah beberapa pasal dalam UU 27/2022 yang relevan untuk digunakan dalam menganalisis terkait perlindungan data pribadi pada aplikasi belanja online shopee sebagai berikut:

Hak Subjek Data Pribadi Diatur dalam Pasal:

1. Pasal 5: Subjek Data Pribadi berhak menerima informasi mengenai identitas yang jelas, dasar hukum kepentingan, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, serta tanggung jawab pihak yang meminta Data Pribadi.
2. Pasal 6: Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
3. Pasal 7: Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 8: Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 9: Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk mencabut kembali persetujuan atas pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang sebelumnya telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi

Kewajiban Pengendali Data Pribadi:

Pada Pasal 4

1. Data Pribadi terdiri dari:
 - a. Data Pribadi yang memiliki sifat khusus
 - b. Data Pribadi yang bersifat umum.
2. Data Pribadi yang memiliki sifat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. informasi dan data tentang Kesehatan
 - b. data biometric
 - c. data genetika
 - d. catatan kejahatan
 - e. informasi mengenai anak
 - f. data mengenai karakteristik pribadi; dan/atau
 - g. data lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. nama lengkap
 - b. jenis kelamin
 - c. agama
 - d. status perkawinan; dan/atau
 - e. Data Pribadi yang, jika dikombinasikan, dapat mengidentifikasi seseorang.

Pasal 4 UU 27/2022 menjelaskan bahwa pengendali data pribadi wajib memberikan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan pemrosesan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.

Maka dapat dianalisis bahwa pernyataan dalam Kebijakan Privasi Shopee tampaknya mengandung beberapa kelemahan dalam hal mematuhi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Poin 1: Penerimaan Kebijakan Privasi

Pasal 5 UU No. 27 Tahun 2022: “Subjek Data Pribadi berhak menerima informasi mengenai identitas yang jelas, dasar hukum kepentingan, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, serta tanggung jawab pihak yang meminta Data Pribadi.” Pada poin ini, Shopee mengharuskan konsumen/pengguna untuk menerima dan menyetujui Kebijakan Privasi mereka untuk menggunakan layanan. Namun, pernyataan tersebut tidak secara jelas menginformasikan konsumen/pengguna mengenai identitas Shopee, dasar hukum pemrosesan data, tujuan penggunaan data pribadi, atau tanggung jawab Shopee terkait data pribadi tersebut. Ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 5 UU 27/2022.

Poin 2: Pemberian Data Pribadi pada Orang Lain

Pasal 11 UU No. 27 Tahun 2022: “Setiap pengendali Data Pribadi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari subjek Data Pribadi sebelum memproses Data Pribadi tersebut, kecuali jika undang-undang memberikan pengecualian.” Pada poin ini, Shopee mengakui bahwa konsumen/pengguna dapat memberikan data pribadi orang lain kepada mereka. Namun, mereka hanya meminta konsumen/pengguna untuk memastikan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari individu tersebut tanpa menjelaskan persyaratan persetujuan tertulis yang seharusnya diperoleh, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU 27/2022.

Poin 3: Penggunaan Cookies

Pasal 15 UU No. 27 Tahun 2022: “Setiap pengendali Data Pribadi yang menggunakan alat pelacak elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 wajib menginformasikan kepada subjek Data Pribadi dan memperoleh persetujuan dari subjek Data Pribadi sebelum alat pelacak elektronik tersebut digunakan.” Pada poin ini, Shopee menginformasikan pengguna mengenai penggunaan cookie dan memberi mereka pilihan untuk menolak penggunaan cookie. Meskipun mereka memberikan opsi untuk menolak, pernyataan ini tidak secara eksplisit meminta persetujuan sebelum menggunakan cookie seperti yang diatur dalam Pasal 15 UU 27/2022.

Kewajiban Pengendali Data Pribadi

Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022 mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua jenis: data pribadi yang memiliki sifat khusus dan data pribadi yang bersifat umum. Pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas tentang pemrosesan data pribadi sesuai dengan jenis data tersebut. Namun, pernyataan Shopee tidak secara khusus mengidentifikasi jenis data pribadi yang dikumpulkan, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan klasifikasi yang diatur dalam UU 27/2022 [17]. Selain itu, pernyataan tersebut tidak memberikan informasi yang memadai tentang identitas, dasar hukum, tujuan pemrosesan, dan tanggung jawab mereka terkait data pribadi, yang juga merupakan kewajiban pengendali data pribadi sesuai dengan Pasal 4.

Tindakan Preventif

Untuk mematuhi UU 27/2022 dan meningkatkan perlindungan data pribadi dalam privasi Shopee, beberapa tindakan preventif yang perlu diambil:

1. Peningkatan Kesadaran: Shopee harus meningkatkan kesadaran konsumen/pengguna tentang hak mereka dalam hal perlindungan data pribadi, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai pemrosesan data pribadi.
2. Penyusunan Kebijakan Privasi yang Kuat: Shopee harus merinci Kebijakan Privasi mereka untuk mematuhi persyaratan UU 27/2022, termasuk informasi tentang identitas, dasar hukum, tujuan pemrosesan, dan tanggung jawab mereka.
3. Peninjauan Kontrak Baku: Shopee perlu meninjau kembali kontrak baku mereka untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan perlindungan data pribadi.
4. Penerapan Keamanan Data yang Kuat: Shopee harus mengimplementasikan tindakan keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi konsumen/pengguna.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Shopee dapat memastikan bahwa Shopee dapat mematuhi UU 27/2022 dan melindungi data pribadi konsumen/pengguna Shopee dengan lebih baik [18]. Penting bagi Shopee untuk meningkatkan pemahaman konsumen/pengguna tentang hak Shopee dalam perlindungan data pribadi dan untuk mengkaji kembali Kebijakan Privasi agar sesuai dengan ketentuan UU 27/2022. Hal ini akan memastikan perlindungan data pribadi yang lebih kuat dan pematuhan yang lebih baik terhadap regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

Tindakan Represif

Apabila terjadi pencurian data pribadi pada Shopee Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh konsumen yaitu:

1. Melaporkan ke Organisasi/Platform Penyelenggara: Langkah pertama yang harus diambil oleh konsumen adalah melaporkan pencurian data pribadi kepada Shopee sebagai organisasi/platform yang mengalami kebocoran data. Laporan ini akan memungkinkan Shopee untuk segera mengambil tindakan dan meningkatkan keamanan sistem mereka.
2. Mengajukan gugatan ganti rugi: Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang yang melanggar hak orang lain dan menyebabkan kerugian wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks pencurian data pribadi, konsumen dapat menggugat Shopee untuk meminta kompensasi atas kerugian

yang mungkin mereka alami sebagai akibat dari pencurian tersebut. Gugatan ini dapat mencakup kerugian finansial, kerugian akibat hilangnya privasi, atau kerugian lainnya yang dapat ditetapkan oleh pengadilan.”

3. Perubahan Kata Sandi (Password): Konsumen sebaiknya segera mengganti kata sandi (password) untuk akun Shopee mereka. Selain itu, jika kata sandi yang sama digunakan untuk akun lain, maka sebaiknya kata sandi untuk semua akun tersebut juga diubah. Ini adalah langkah penting untuk menghindari akses yang tidak sah ke akun-akun lain yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Pantau Aktivitas Perbankan: Konsumen harus terus memantau aktivitas perbankan mereka secara rutin. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan atau transaksi yang tidak diizinkan yang mungkin terkait dengan pencurian data. Jika ada tanda-tanda kegiatan yang mencurigakan, segera hubungi bank atau lembaga keuangan terkait.
5. Waspada terhadap Penipuan: Salah satu risiko utama setelah pencurian data adalah menjadi korban penipuan. Pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan data yang dicuri untuk melakukan penipuan, seperti berpura-pura menjadi pihak yang terpercaya. Konsumen perlu selalu waspada terhadap penawaran atau informasi yang terlalu menguntungkan dan melakukan verifikasi setiap penawaran dengan teliti.
6. Pantau Informasi Investigasi atau Tindakan Penanggulangan: Konsumen harus tetap memantau informasi terbaru terkait tindakan yang diambil oleh Shopee atau organisasi terkait dalam menangani kebocoran data. Ini dapat melibatkan pemberitahuan tentang tindakan yang harus diambil oleh konsumen, seperti mengaktifkan perlindungan tambahan atau memverifikasi identitas [19].

Tindakan-tindakan ini diambil dengan tujuan utama untuk melindungi data pribadi konsumen, menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang, dan memberikan dukungan kepada upaya penyelidikan dan penanggulangan yang dilakukan oleh organisasi/platform penyelenggara. Dalam situasi kebocoran data, respons cepat dan tindakan preventif adalah kunci untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

IV. SIMPULAN

Pada analisis mengenai implementasi perlindungan data pribadi pada Kebijakan Privasi Shopee saat ini tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan UU 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Terdapat kekurangan dalam hal memberikan informasi yang cukup kepada konsumen/pengguna tentang identitas, dasar hukum, tujuan pemrosesan data pribadi, dan tanggung jawab Shopee. Selain itu, pengaturan terkait persetujuan pengguna untuk penggunaan cookie juga perlu diperbaiki. Penting bagi Shopee untuk meningkatkan pemahaman konsumen/pengguna tentang hak mereka dalam perlindungan data pribadi dan untuk mengkaji kembali Kebijakan Privasi mereka agar sesuai dengan ketentuan UU 27/2022. Hal ini akan memastikan perlindungan data pribadi yang lebih kuat dan pematuhan yang lebih baik terhadap regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada Orangtua saya serta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah menjadi tempat yang menginspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan artikel ini. Dan ucapan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tempat saya menimba ilmu yang tak hentinya memberikan dukungan, sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

REFERENSI

- [1] A. Astono, “Perlindungan hukum mengenai kebocoran data pribadi terhadap akun Microsoft office 365 Yang dibeli melalui shopee,” *Justitia et Pax*, vol. 38, no. 2, pp. 111–145, 2022, doi: <https://doi.org/10.24002/jep.v38i2.6339>.
- [2] R. Aswandi, P. R. N. Muchin, and M. Sultan, “Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps),” *Legislatif*, pp. 167–190, 2020.
- [3] A. N. Bukit and A. Rahmi, “Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran data Penerimaan SMS Dana Cepat,” *Reformasi Hukum*, vol. 26, no. 1, pp. 1–20, 2022, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.376>.
- [4] M. H. Hisbullh, “Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal Hukum*, vol. 37, no. 2, pp. 119–133, 2021.
- [5] M. Indrayani, “Perlindungan Privasi Dan data Pribadi Konsumen daring Pada online marketplace system,” *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, vol. 1, no. 2, 2017, doi: <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152>.
- [6] N. Khasanah and T. Sutabri, “Analisis kejahatan cybercrime pada peretasan Dan penyadapan aplikasi WhatsApp,” *Blantika: Multidisciplinary Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 44–55, 2023, doi: <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i1.13>.

- [7] H. Khatimah, "Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual Beli online Di aplikasi lazada Dan shopee.," *Lex LATA*, vol. 4, no. 3, 2023, doi: <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757>.
- [8] M. O. Muhammad and L. D. Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi e-Commerce Yang Terdampak Kebocoran data Pribadi," *Pamator Journal*, vol. 14, no. 2, pp. 165–174, 2021, doi: <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>.
- [9] U. Mutiara and R. Maulana, "Perlindungan data pribadi sebagai bagian Dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, vol. 1, no. 1, p. 42, 2021, doi: <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- [10] H. Niffari, "Perlindungan data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan perundang-undangan Di Negara Lain.," *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, vol. 6, no. 1, pp. 1–14, 2020, doi: <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.
- [11] S. Palinggi and E. C. Limbongan, "Pengaruh internet terhadap industri ecommerce dan regulasi perlindungan data pribadi pelanggan di indonesia," *In Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, vol. 4, no. 1, 2020.
- [12] E. Priliasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online," *Majalah Hukum Nasional*, vol. 49, no. 2, pp. 1–27, 2019.
- [13] G. A. Putra, "Reformulasi Ketentuan Pengelolaan data Pribadi sebagai Ius Constituendum dalam Menjamin Perlindungan data Pribadi Pengguna Layanan media Sosial," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 2, no. 8, pp. 684–700, 2021, doi: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.105>.
- [14] H. Ramadhani and T. Dirgahayu, "Faktor Pemilihan E marketplace Di Indonesia Dari Perspektif Penjual (Studi Kasus: Tokopedia Dan Shopee)," *EXPLORE*, vol. 11, no. 1, p. 1, 2020, doi: <https://doi.org/10.35200/explore.v11i1.406>.
- [15] G. Riyadi, "Kerahasiaan Data Dalam Peraturan Perundang-Undangan perlindungan Data pribadi." 2021. doi: [doi:10.35497/341483](https://doi.org/10.35497/341483).
- [16] G. Riyadi, "Kerahasiaan data dalam Peraturan perundang-undangan Perlindungan data Pribadi," 2021, doi: <https://doi.org/10.35497/341483>.
- [17] G. Riyadi and T. T. Suriaatmadja, "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi.," presented at the Bandung Conference Series: Law Studies, 2021. doi: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4945>.
- [18] L. Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 20, no. 2, pp. 269–384, 2012.
- [19] Azwir Irvannanda, S. Kom., CySA+. "Apa yang Harus Dilakukan Jika Menjadi Korban Kebocoran Data Pribadi?" Diakses pada 20 September 2023, pukul 23.00 WIB. <https://atios.id/berita/apa-yang-harus-dilakukan-jika-menjadi-korban-kebocoran-data-pribadi/>.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.